



P E N E T A P A N

Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUBKHAN bin UMAR HASYIM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi (ojek), tempat tinggal di RT.02 RW. 05, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“ Pemohon I ”**.

NURBAYA binti IBRAHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 RW. 05, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“ Pemohon II ”**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepanitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkra Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.Tlg. tanggal 23 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2008 di Dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama ALIMUDDIN, di hadapan saksi-saksi bernama ALIMUDDIN dan M. JAFAR dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena ketidaktahuan dan kealpaan semata ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama
 1. Candra Putra Pratama (L) umur 7 tahun.
 2. Zulkifli Hannur (L) umur 4 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka mengesahkan perkawinan sekaligus mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin sesuai Surat Keterangan dengan Nomor 474/617/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menala tanggal 02 September 2013 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**SUBKHAN bin UMAR HASYIM**) dengan Pemohon II (**NURBAYA binti IBRAHIM**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2008 di Dusun Batu Bale, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

3. Membebaskan biaya perkara ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan yakni sebagai berikut :

- Pada posita angka 3 umur Pemohon I pada saat pernikahan 39 tahun sedangkan umur Pemohon II 29 tahun;
- Pada posita angka 6 anak Pemohon I dengan Pemohon II baru satu orang sedangkan Candra Putra Pratama anak Pemohon I dengan al marhumah isteri pertama.
- Petitum angka 2 ditambah menikah pada tanggal tanggal 28 Mei 2008.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/617/IX/2013, tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5207021406690004 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520702450810001 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/IX/2013, tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/616/IX/2013, tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : M. ALI bin AHMAD SUHADI dan A. MURAD bin H. JAMALUDDIN, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 secara Hukum Islam di dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama ALIMUDDIN (bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan disaksikan oleh M. ALI dan M. JAFAR, maharnya berupa seperangkat alat shalat ;
- Pada saat pernikahan Pemohon I statusnya duda cerai mati berumur kira-kira 39 tahun sedangkan Pemohon II statusnya perawan berumur kira-kira 29 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama hidup bersama tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya telah hidup dengan damai dan harmonis serta tidak pernah melakukan perceraian baik di luar Pengadilan maupun di depan Pengadilan ;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain ataupun Pemohon II tidak dalam masa Iddah dengan pria lain ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan setempat dengan alasan karena ketidaktahuan dan kealpaan semata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur kewenangan relatif Pengadilan Agama Jo pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, kemudian didukung oleh alat bukti P.2 dan P.3, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan adalah mengesahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 28 Mei 2008 di dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kaupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan sekaligus mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah para Pemohon sebagai pasangan suami isteri ?
2. Benarkah perkawinan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar atau tidaknya para Pemohon sebagai pasangan suami isteri, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.5 (Surat Keterangan Nikah) yang dibuat oleh Lurah Menala, isinya menerangkan bahwa para Pemohon benar-benar sebagai suami isteri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 28 Mei 2008, alat bukti mana kemudian didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat, hal ini menunjukkan bahwa hidup bersama para Pemohon sebagai suami isteri telah diakui dan diterima dengan baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat dan oleh karenanya alat bukti P.5 dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan alat bukti P.5, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi yakni M. ALI bin AHMAD SUHADI dan A. MURAD bin H. JAMALUDDIN, saksi-saksi mana secara terpisah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi serta keterangannya saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Pemohon I sebagai duda mati, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Kematian) kemudian didukung oleh keterangan 2 orag saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan dalam keadaan duda cerai mati ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.Tlg. tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 28 Mei 2008 di dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali nikah paman kandung Pemohon II bernama ALIMUDDIN, disaksikan oleh M. ALI dan M. JAFAR, mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
2. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I statusnya duda cerai mati berumur \pm 39 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur \pm 29 tahun dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon;
3. Para Pemohon telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil calon anak kedua ;
4. Selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah hidup rukun, damai dan harmonis serta tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan ;

5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun, hal sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa usia Pemohon I saat perkara ini diajukan 44 tahun sedangkan usia Pemohon II 34 tahun, usia mana apabila dihubungkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 adalah Pemohon I berusia kurang lebih 39 tahun sedangkan Pemohon II berusia kurang lebih 29 tahun, maka perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan susuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2008 berarti setelah 33 tahun berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang pertama, keduanya berstatus duda cerai dan perawan, pernikahan dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan serta para Pemohon memiliki i'tikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya tersebut memperoleh kepastian hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
إعانة الطالبين (٤:٢٥٤) ()

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'natut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجة... (بغية المسترشدين: ط / :
(٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 28 Mei 2008 di dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo, namun karena di dalam DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2013 terdapat Anggaran untuk perkara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUBKHAN bin UMAR HASYIM**) dengan Pemohon II (**NURBAYA binti IBRAHIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 di Dusun Batu Bele, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2013;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 27 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 Hijriah oleh kamii **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **H. NUZULUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. L A T I F

ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS,

ANGGOTA

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.
S.HI.

RUFAIDAH IDRIS,

PANITERA PENGGANTI

H. NUZULUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	239.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-



Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.